

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

The Monitor

Newsletter edisi ke-9, www.jpik.or.id

03 _ _ _ _ _

JPIK Luncurkan
Buku Empat Tahun
Pemantauan

08-09

Lacak Sawit
di Provinsi Riau
dan Kalimantan Tengah

**7 Tahun Memantau
Industri Pengolahan
Kayu Jawa Timur**



Pesan Media Kampanye JPIK, Deden Pramudiana

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kembali menerbitkan “The Monitor” edisi ketiga. The monitor kali ini merupakan Newsletter edisi kesembilan yang dipublikasikan JPIK sebagai salah satu media informasi yang memberitakan tentang perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia, serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK.


Pada Januari 2018 JPIK diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) untuk menceritakan pengalaman JPIK dalam pemantauan implementasi SVLK dalam acara peningkatan kapasitas LVLK. Pada akhir Februari 2018 JPIK telah meluncurkan laporan yang berjudul ‘SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat’ yang berisi hasil kajian dan pemantauan JPIK dalam kurun waktu 2014 – 2017. Laporan ini merupakan lanjutan dari laporan yang berjudul ‘SVLK Di Mata Pemantau’ yang diterbitkan pada tahun 2014.


Selain itu, terdapat publikasi JPIK Jawa Timur tentang tujuh tahun memantau SVLK di Jawa Timur. Dalam Newsletter ini juga menceritakan tentang mundurnya proses rancang ulang Peraturan Presiden tentang Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Baru-baru ini JPIK bersama Kaoem Telapak juga melakukan identifikasi dan pelacakan kelapa sawit dari sektor hulu hingga ke hilir di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.


Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor Newsletter. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Focal Point dan anggota JPIK serta para penulis yang sudah berkontribusi pada laporan ‘SVLK: Proses Tata Kelola Bertanggung Gugat’ sehingga laporan tersebut dapat dipublikasikan.



Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Sempur Kaler No. 30, Kelurahan Sempur
Kecamatan Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat, 16129
Tel: 0251 8574842
Email: jpiikmail@gmail.com

 Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

 @laporjpiik

 @laporjpiik

DAFTAR ISI

- 03** JPIK Luncurkan Buku Empat Tahun Pemantauan
- 04** 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur
- 06** Peningkatan Kapasitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
- 07** Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO
- 08** Lacak Sawit di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah

JPIK Luncurkan Buku Empat Tahun Pemantauan



Pada tanggal 28 Februari 2018, JPIK telah mempublikasikan laporan [‘SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat’](#). Laporan ini berisi tentang hasil kajian dan pemantauan JPIK dalam kurun waktu 2014 – 2017, laporan ini merupakan lanjutan dari laporan yang berjudul [‘SVLK Di Mata Pemantau’](#) yang diterbitkan pada tahun 2014.

Peluncuran buku diadakan bersamaan dengan diskusi publik yang bertema **“Deforestasi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”**, bersama dengan FWI yang pada waktu yang sama meluncurkan laporan tentang deforestasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) dan perwakilan Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu narasumber.

Dalam acara yang dihadiri oleh

perwakilan pemerintah, Lembaga Sertifikasi, perwakilan perguruan tinggi, CSO dan media, diselengi dengan konferensi pers. Pada kesempatan tersebut, JPIK memaparkan hasil kajian/analisis dan temuan lapangan hasil pemantauan selama empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, laporan ini

Indonesia.

JPIK menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota dan Focal Point yang berkontribusi dalam kegiatan pemantauan, Sekretariat Nasional JPIK, Dewan Kehormatan JPIK, dan penulis yang berkontribusi dalam



bertujuan untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan SVLK dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi parapihak untuk perbaikan tata kelola kehutanan

penyusunan laporan ini serta pihak-pihak lainnya yang telah mendukung dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan ini.

7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur

Oleh : Muhammad Ichwan



Provinsi Jawa Timur memiliki peranan sangat strategis dalam hilirisasi dan peredaran kayu di Indonesia karena memiliki dua pelabuhan bongkar muat kayu dengan tujuan ekspor ke seluruh dunia, yakni di Gresik dan Tanjung Perak Surabaya. Selain itu Provinsi Jawa Timur mempunyai populasi industri kayu yang berjumlah ribuan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tegas berkomitmen melakukan pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan ilegal sejak diterapkannya kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi industri kehutanan dari hulu sampai hilir tahun 2009. Hanya saja selalu ada celah bagi para oknum untuk memanfaatkan situasi dan kondisi.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur, mencatat sela-

ma 2011-2017 kasus pelanggaran SVLK masih marak terjadi dan modulusnya masih berulang. Temuan pelanggaran dikategorikan dalam 4 aspek yaitu pelanggaran legalitas bahan baku, izin usaha, pemenuhan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan pelanggaran lingkungan hidup.

Temuan pelanggaran legalitas bahan baku meliputi :

1. Pinjam bendera dalam penggunaan dokumen V-Legal untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh PT DPS pada tahun 2013.
2. Pemalsuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) serta pemalsuan ukuran/ruas penampang kayu yang tidak sesuai ukuran untuk jenis sonokeling ke China pada tahun 2014.
3. Pencucian kayu olahan ilegal menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FAKO) yang dilakukan perusahaan Labora Sitorus pada tahun 2013.

4. Pemalsuan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) di Jombang tahun 2014 karena tidak adanya validasi bahan baku oleh perusahaan penerima.
5. Minimnya penggunaan *barcode* dan tanda V-Legal pada kayu bulat yang dikirim via pelabuhan Gresik.

Temuan pelanggaran izin usaha meliputi :

1. Masih banyak industri yang belum melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tetapi memperoleh S-LK.
2. Adanya industri yang belum memiliki dokumen izin lingkungan (SPPL, UKL/UPL/AMDAL) dari Dinas terkait tetapi juga memperoleh S-LK.

Temuan pelanggaran dalam pemenuhan standar K3 meliputi :

1. Minimnya ketaatan terhadap aturan K3, terutama pada industri skala kecil hingga menengah.
2. Pemenuhan standar K3 hanya di implementasikan saat ada kunjungan auditor dalam penilaian kelayakan memperoleh S-LK, setelah auditor tidak berada dilokasi usaha karyawan enggan melaksanakan aturan K3.

Temuan pelanggaran lingkungan hidup meliputi :

1. Industri dengan kinerja buruk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan tidak menerapkan program kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana peraturan yang berlaku masih lolos dalam mendapatkan S-LK.
2. Kasus-kasus seperti pencemaran sungai dan sumur akibat limbah kayu olahan di Jombang tahun 2012 dan pencemaran udara akibat serbuk kayu di Jombang tahun 2015 menjadi temuan JPIK Jawa Timur.

Pelanggaran yang terjadi selama ini disebabkan masih lemahnya peran pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, terutama pengawasan oleh pemerintah/dinas ditingkat daerah. Rantai suplai bahan baku, dokumen izin usaha dan izin lingkungan industri pengolahan kayu masih sulit dilacak. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah pemantau independen dalam mengakses data dan informasi terutama yang berada dibawah kewenangan pemerintah daerah.

Penanganan keluhan oleh Lembaga Sertifikasi belum sepenuhnya memuaskan, terutama pada aspek pencemaran lingkungan. Lembaga sertifikasi cenderung menggunakan data yang didapat dari pemegang izin, tanpa melakukan uji laboratorium (yang dilakukan secara independen) terhadap bukti pencemaran yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan justifikasi dan pengalaman pemantauan yang dilakukan, JPIK Jawa Timur merekomendasikan kepada parapihak terkait untuk melakukan perbaikan, yaitu:

1. Pemerintah harus tegas dalam menindak industri pengolahan kayu yang tidak mengikuti/melaksanakan SVLK.



2. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan monitoring, evaluasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemegang S-LK yang terbukti melanggar.
3. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus ditingkatkan agar SVLK bisa berjalan secara efektif di Jawa Timur.
4. Pemerintah harus menjamin terciptanya transparansi data dan informasi untuk kepentingan pemantauan independen, agar kredibilitas dan akuntabilitas SVLK terjaga.
5. Pemerintah harus memperkuat dan memastikan ruang peran serta masyarakat sipil dalam pemantauan independen termasuk akses dan keamanan pemantau.
6. Lembaga Sertifikasi harus memberikan data resmi hasil penilaian/audit secara langsung kepada pemerintah daerah, agar dapat ditindaklanjuti dengan melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap hasil audit tersebut.

7. Monitoring dan evaluasi oleh lembaga sertifikasi harus dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada kewajiban dalam melakukan penilikan/*surveillance*. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan S-LK.
8. Penangan keluhan oleh Lembaga Sertifikasi harus dilakukan secara transparan dengan melakukan pengecekan secara mendalam dan pembuktian fisik melalui uji silang dari sumber yang independen.

Peningkatan Kapasitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)



Dalam rangka penguatan elemen SVLK, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas LVLK yang mengundang Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan JPIK sebagai narasumber.

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 12 Januari 2018, mengundang perwakilan 25 LVLK. Materi yang diberikan meliputi kebijakan SVLK, pedoman pelaksanaan SVLK, kriteria dan indikator VLK industri, pemantauan implementasi SVLK, Implementasi ISO 17065: 2012 dalam SVLK, dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

JPIK berkesempatan memberikan pemaparan tentang pemantau-

an implementasi SVLK yang telah dilakukan JPIK sejak tahun 2010. Dalam penyampaian, JPIK menjelaskan bagaimana metodologi JPIK dalam memantau, meliputi pemilihan target pemantauan dan analisis pengumpulan data. Selain itu, JPIK juga menerangkan kegiatan JPIK selain pemantauan, antara lain peningkatan kapasitas dengan mengadakan pelatihan pemantauan bagi anggota dan masyarakat adat dan sekitar hutan, serta upaya peningkatan sistem melalui masukan yang diberikan JPIK kepada para pemangku kepentingan.

Dalam acara tersebut, JPIK memaparkan sebaran lokasi pemantauan selama 3 tahun belakangan. Pemantauan terhadap pemegang izin hutan alam dan hutan tanaman terkonsentrasi di pulau Kalimantan dan Sumatera, sedangkan

pemegang izin industri kayu primer dan lanjutan terfokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain memantau, JPIK aktif mengirimkan laporan keluhan hasil pemantauan baik kepada LVLK maupun KAN. Dalam laporannya, konflik tenurial, pengelolaan gambut dan kebakaran hutan, serta legalitas pemenuhan bahan baku menjadi temuan yang paling sering JPIK keluhkan.

Pada kesempatan itu, catatan penting JPIK terhadap perbaikan sistem adalah upaya penegakan hukum bagi serta *review* perizinan bagi pemerintah. Disisi lain, tantangan bagi JPIK kedepan agar masyarakat adat dan desa sekitar hutan menjadi ujung tombak dalam aktivitas pemantauan.

Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO



JPIK yang tergabung dalam Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO menilai rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Sistem Sertifikasi ISPO yang disusun pada bulan Januari 2018 menjadi sebuah langkah mundur dalam proses penguatan ISPO.

Pada awal proses penguatan ISPO sejak Juni 2016 hingga September 2017, terjadi dialog yang cukup terbuka antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil melalui rangkaian pertemuan konsultasi publik di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun, hingga rancangan terakhir keluar pada awal Januari 2018, proses yang ada justru makin tertutup dan masyarakat sipil termasuk pemangku kepentingan yang semula dilibatkan sulit mendapatkan akses informasi tersebut.

Pada 28 Januari 2018, forum ini menggelar sebuah *media briefing* yang mengundang media cetak dan elektronik untuk menyampaikan poin kritis pelemahan Perpres Sistem Sertifikasi ISPO dan tidak diakomodirnya masukan masyarakat sipil dalam rancangan peraturan ini.

Dikeluarkannya saran hasil konsultasi publik terhadap prinsip HAM serta digabungkannya prinsip perlindungan hutan alam/primer dan gambut dengan manajemen lingkungan menunjukkan ketidaksiharian pemerintah dalam upaya perlindungan hutan dan gambut serta penegakan HAM.

Rancangan Perpres versi Januari 2018 juga tidak mencantumkan penjelasan atas kewajiban sertifikasi bagi pekebun plasma dan pekebun swadaya. Hal ini akan berimplikasi pada lepasnya tanggung jawab pemerintah untuk

mendorong peningkatan kapasitas dan proses sertifikasi khususnya bagi petani swadaya.

Dari sisi kelembagaan ISPO, reduksi posisi dan peran pemantau independen menjadi bagian dari komisi sertifikasi akan mengurangi esensi pemantauan yang mampu mendukung kredibilitas sistem itu sendiri. Padahal pada rancangan Perpres sebelumnya, pemantau independen memiliki posisi diluar komisi ISPO dan dijelaskan fungsi dan perannya dalam sebuah pasal.

Masih banyaknya permasalahan di sektor kelapa sawit seharusnya mendorong pemerintah untuk menaruh perhatian dalam penguatan sistem ISPO. Proses multipihak yang selama ini tidak berjalan baik, menunjukkan ketidaksiharian pemerintah dalam proses perbaikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Lacak Sawit di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah



Untuk melihat lebih dalam peredaran kelapa sawit dari hulu (kebun) sampai dengan hilir (pabrik) perlu adanya penelusuran ditingkat lapang untuk mengidentifikasi senjang kapasitas produksi kelapa sawit. Dalam hal ini JPIK bersama Kaoem Telapak memilih Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah menjadi target lokasi lacak sawit.

Lacak sawit adalah konfigurasi atas komponen, interhubungan dan prosedur yang diperlukan untuk membuktikan apakah sawit atau produk turunannya berasal dari tatakelola sawit yang berkelanjutan. Pada kegiatan lacak sawit tersebut tim lapangan Riau dan Kalimantan Tengah menelusuri pergerakan sawit mulai dari kebun swadaya, kebun plasma, kebun

inti sampai dengan lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Hal ini bertujuan untuk menggali informasi alur Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun sampai ke PKS.

Pergerakan sawit pada pedagang minyak sawit juga perlu ditelusuri lebih dalam. Selain melihat apakah TBS berasal dari kebun yang sah, proses pengolahan sawit menjadi produk Crude Palm Oil



(CPO) dan produk turunannya juga perlu ditelaah untuk memastikan apakah benar bahwa produk CPO dan turunannya berasal dari sumber yang legal.

Dari penelusuran tim lapangan Riau, ditemukan adanya perbedaan harga TBS antara kebun swadaya dan kebun plasma. Perbedaan harga ini juga dipengaruhi oleh adanya peran pengepul yang membeli TBS dari kebun petani swadaya. Berbeda dengan petani kebun swadaya, pada petani kebun plasma langsung menjual kepada PKS melalui Koperasi Unit Desa (KUD) setempat sehingga harga yang didapatkan sesuai.

Selain itu TBS yang masuk ke areal

PKS akan dilakukan proses sortasi, jika ada TBS yang tidak layak maka akan dilakukan pengurangan dari total berat TBS, menyebabkan semakin berkurangnya harga yang diperoleh petani.

Situasi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di Kalimantan Tengah. Keberadaan pengepul yang berlapis membuat perbedaan harga cukup signifikan yang didapat petani swadaya. Para petani berharap keberadaan koperasi akan membantu mereka dalam menjual dan mendapatkan harga yang sesuai.

Dari dua perusahaan yang ditelusuri, salah satunya masih belum menyediakan lahan plasma bagi

masyarakat dengan dalih kesulitan dalam mencari lokasi yang akan diberikan kepada petani plasma. Pada perusahaan lainnya, kebun plasma yang ada justru bermasalah pada skema pembiayaan yang memberatkan petani sehingga minimnya keikutsertaan petani plasma.

Tidak mudah dalam melakukan penelusuran pergerakan sawit, selain menganalisis apakah TBS berasal dari sumber yang legal, sulitnya akses untuk masuk areal PKS dan jarak medan yang ditempuh menjadi hal lain yang patut diperhatikan dalam mengumpulkan informasi secara menyeluruh.



JPIK secara rutin mempublikasikan Newsletter setiap 3 bulan sekali, Newsletter ini sebagai salah satu wadah untuk berbagi informasi mengenai aktivitas JPIK dan mitra, serta pihak terkait lainnya tentang kondisi terkini pengelolaan hutan di Indonesia. JPIK mengajak anda berpartisipasi menjadi kontributor, anda bisa mengirimkan karya tulisan ke alamat dan kontak dibawah ini:

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Sempur Kaler No. 30, Kelurahan Sempur
Kecamatan Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat, 16129
Tel: 0251 8574842
Email: jpikmail@gmail.com